



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
5. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Puskesmas menyusun Renstra BLUD dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
- (4) Renstra BLUD Puskesmas, menjadi pedoman bagi kepala Puskesmas dalam penyusunan Renja Puskesmas.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai melakukan sinkronisasi antara RKA-SKPD.
- (6) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra BLUD Puskesmas dirumuskan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah,

hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas, mencakup indikator kinerja unit Puskesmas serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD Puskesmas, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD Puskesmas, dan telah dilaksanakan melalui Renja Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Puskesmas melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2861) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 April 2026



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 6 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026 NOMOR 2941